

**TIM ADVOKASI BERANI – SB**

Jln. Mekongga Indah No. 2, Kelurahan Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara,  
Phone: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Jakarta, 11 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka  
Nomor: 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi  
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DR. Hj. Asmani Arif, SE., M.M.  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jln. Mekongga Indah No. 2, Kelurahan Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka,  
Sulawesi Tenggara.  
Nomor Telepon/HP: [REDACTED]  
Nomor faksimili: -  
E-mail: -
2. Nama : H. Syahrul Beddu, S.Ip., M.H.  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : BTN Palemas, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara  
Nomor Telepon/HP: [REDACTED]  
Nomor faksimile: -  
E-mail: -

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor Urut 2 (dua) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.001/TA.BERANI.SB/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ASMAN, S.H.
- 2) BENI SUSWANTO, S.H., M.H.
- 3) DEDI FERIANTO, S.H.
- 4) ANDI MUH. HASGAR, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor TIM ADVOKASI BERANI – SB yang beralamat di Jln. Mekongga Indah, No. 2, Kelurahan Laloeha, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Nomor Telepon/HP: [REDACTED] e-mail:

██████████, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,  
Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka berkedudukan di Jalan Pendidikan, Balandete, Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.  
Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor: 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka;

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:  
Pasal 2 huruf a "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum adalah
  - a. PemohonPada 3 ayat (1) "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
  - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
  - c. Pasangan calon Walikota dan Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor: 27/PL.03.3-Kpt/7401/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kolaka Tahun 2018, dengan Nomor Urut: 2;

- c. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Kolaka dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kolaka dengan jumlah penduduk 246.918 Jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka.
  - 2) Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka adalah sebesar 116.148 (seratus enam belas ribu seratus empat puluh delapan) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 25,68% x 116.148 suara (total suara sah)= 29.826 suara.
  - 3) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan Permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H. dan H. MUHAMMAD JAYADIN, SE., ME. (peraih suara terbanyak) dan Paslon DR. ASMANI ARIF, SE., MM. dan H. SYAHRUL BEDDU, S.Ip., M.H., (Pemohon) sebesar 29.826 (*dua puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam*) suara.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kolaka Tahun 2018.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Kolaka;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor: 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 yang diumumkan pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 09.00 WITA.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	72.987
2.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)</b>	<b>43.161</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>116.148</b>

(Berdasarkan table di atas, Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 43.161 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	43.161
2.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)</b>	<b>72.987</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>116.148</b>

(Berdasarkan table di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 72.987 (*tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh*) suara.

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
  - a. Pengurangan suara Pemohon di seluruh TPS
  - b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di seluruh TPS
  - c. Adanya pemilih dengan menggunakan KTP ganda di seluruh TPS.

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018;
3. Menetapkan Perolehan Suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	43.161 suara

2.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)</b>	72.987 Suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>116.148 suara</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
KUASA HUKUM PEMOHON

1) ASMAN, S.H.




.....

2) BENI SUSWANTO, S.H., M.H.



.....

3) DEDI FERianto, S.H.



.....

4) ANDI MUH. HASGAR, S.H., M.H.



.....